



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Anak 1
2. Tempat lahir : xxxxxx
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/6 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak 1 ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Anak 2
2. Tempat lahir : xxxxxx
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/15 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak 2 tidak ditahan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi Penasihat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, S.H., advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya, beralamat kantor di Jalan Memosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, berdasarkan Pentetapan Penujukan Penasihat Hukum Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN Ktg, tanggal 24 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para anak yakni **Anak I dan Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I dan Anak II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para anak dengan perintah agar para anak tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada para anak **Anak I dan Anak II** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa Anak 1, Anak 2 bersama Saksi 4, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dilakukan penuntutan secara terpisah. Pada tanggal 16 Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di lokasi tambang yang beralamatkan di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan para anak mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, awalnya Saksi 4, Saksi 1, Anak 1 dan Anak 2 sedang diperjalanan menuju rumah, selanjutnya mereka berhenti ditengah jalan dikarenakan satu sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 2 kehabisan bensin. Selanjutnya Anak 1 melihat 2 (dua) unit tromol, karena tidak memiliki uang untuk membeli BBM sehingga muncul inisiatif untuk mengambil 2 (dua) unit tromol tersebut. Kemudian Saksi 1, Saksi 4, Anak 1 dan Anak 2 mengambil 2 (dua Unit) tromol dengan cara mengangkat dan membawa 2 (dua) Unit Tromol dimana 1 (Satu) Unit tromol Saksi 1 dan Anak 2 bawa menggunakan sepeda motor Merk Mio M3 milik Anak 2 dan 1 (satu) Unit tromol Saksi 4 dan Anak 1 bawa menggunakan sepeda motor merk MIO GT warna putih Milik Anak 1. 2 (dua) unit tromol hasil perbuatan Saksi 1, Saksi 4, Anak 1 dan Anak 2 di jual ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa xxxxxxx Kab. Bolmong milik saksi xxxxx dengan harga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi ke Anak 1 sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), kepada Saksi 2 sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi 3 untuk menyewa mobil dan sisanya Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) digunakan Saksi 1 untuk membeli rokok dan mengisi BBM mobil yang disewa.

Bahwa selanjutnya pada 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 wita, Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 dibantu dengan Saksi 2 dan Saksi 3 kembali melakukan mengambil 2 (dua) unit Tromol dan 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiandong dilokasi yang sama yaitu lokasi tambang yang beralamatkan di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow. Cara Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 dibantu dengan Saksi 2 dimana Saksi 2 melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi 1 memotong ban tromol tersebut, kemudian Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 mengangkat 1 (satu) Unit tromol tersebut dan dibawa untuk dimasukkan kedalam mobil honda brio yang sudah para saksi sewa. Selanjutnya Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 kembali kelokasi tromol untuk mengambil 1 (satu) Unit tromol kedua yang sudah dibuka oleh Saksi 2 untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian Saksi 2 mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk jiandong dari gudang penyimpanan untuk dibawa dan dimasukkan kedalam mobil. Setelah itu para saksi, termasuk Saksi 3 sebagai supir masuk kedalam mobil pergi menuju ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa xxxxxxxx Kab. Bolmong. 1 (satu) unit tromol dan 1 (satu) unit mesin diesel hasil perbuatan ke dua Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 dibantu dengan Saksi 2 dan Saksi 3 di jual ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa xxxxxxxx Kab. Bolmong milik saksi xxxx dengan harga Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit tromol dijual oleh Saksi 3 dan Anak 2 kepada Saksi xxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi 1. Hasil dari penjualan 1 (satu) unit tromol dan 1 (satu) unit mesin diesel dibagi kepada Saksi 3 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman alcohol dan sisanya digunakan Saksi 1 untuk memperpanjang sewa rental mobil dan mengisi BBM mobil yang disewa.

Bahwa para saksi, Anak 1 dan Anak 2 tidak mengetahui pemilik 4 (empat) unit tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk jiandong dan tidak memiliki ijin dari pemilik 4 (empat) unit tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk jiandong untuk mengambil barang tersebut.

Bahwa 4 (empat) unit tromol yang diambil oleh para saksi, Anak 1 dan Anak 2 adalah milik Saksi 1 ditunjukan dengan bukti kepemilikan dari surat keterangan sangadi Nomor : 76/SKS/MOP/II/2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Mopusi Mukhtar Dugia, yang biasa digunakan saksi sebagai alat penggilingan material berupa pecahan batu-batuan yang diduga mengandung material emas dan memisahkan material batu/tanah dengan kandungan emas. Sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merk diandong milik Saksi 1 biasa digunakan sebagai untuk tenaga lampu penerangan dikebun milik saksi di Desa xxxxx.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan para saksi, Anak 1, Anak 2, Saksi 4, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dari pembelian mesin diesel merk jiangdong seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 4 (empat) tromol seharga Rp. 12.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

----- **Perbuatan Para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** -----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Anak 1, Anak 2 bersama Saksi 4, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 16 Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, bertempat di lokasi tambang yang beralamatkan di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili perkara, mereka yang melakukan, *yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan para anak mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, awalnya Saksi 4, Saksi 1, Anak 1 dan Anak 2 sedang diperjalanan menuju rumah, selanjutnya mereka berhenti ditengah jalan dikarenakan satu sepeda motor yang dikendarai oleh Anak 2 kehabisan bensin. Selanjutnya Anak 1 melihat 2 (dua) unit tromol, karena tidak memiliki uang untuk membeli BBM sehingga muncul inisiatif untuk mengambil 2 (dua) unit tromol tersebut. Kemudian Saksi 1, Saksi 4, Anak 1 dan Anak 2 mengambil 2 (dua Unit) tromol dengan cara mengangkat dan membawa 2 (dua) Unit Tromol dimana 1 (Satu) Unit tromol Saksi 1 dan Anak 2 bawa menggunakan sepeda motor Merk Mio M3 milik Anak 2 dan 1 (satu) Unit tromol Saksi 4 dan Anak 1 bawa menggunakan sepeda motor merk MIO GT warna putih Milik Anak 1. 2 (dua) unit tromol hasil perbuatan Saksi 1, Saksi 4, Anak 1 dan Anak 2 di jual ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa xxxxxxxxx Kab. Bolmong milik saksi xxxxxx dengan harga Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut dibagi ke Anak 1 sebesar Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah), kepada Saksi 2 sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi 3 untuk menyewa mobil dan sisanya Rp. 80.000

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) digunakan Saksi 1 untuk membeli rokok dan mengisi BBM mobil yang disewa.

Bahwa selanjutnya pada 24 Desember 2022 sekitar jam 02.00 wita, Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 dibantu dengan Saksi 2 dan Saksi 3 kembali melakukan mengambil 2 (dua) unit Tromol dan 1 (satu) Unit Mesin Diesel Merk Jiandong dilokasi yang sama yaitu lokasi tambang yang beralamatkan di Desa xxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow. Cara Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 dibantu dengan Saksi 2 dimana Saksi 2 melakukan perbuatan tersebut dengan cara Saksi 1 memotong ban tromol tersebut, kemudian Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 mengangkat 1 (Satu) Unit tromol tersebut dan dibawa untuk dimasukkan kedalam mobil honda brio yang sudah para saksi sewa. Selanjutnya Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 kembali kelokasi tromol untuk mengambil 1 (satu) Unit tromol kedua yang sudah dibuka oleh Saksi 2 untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil. Kemudian Saksi 2 mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merk jiandong dari gudang penyimpanan untuk dibawa dan dimasukkan kedalam mobil. Setelah itu para saksi, termasuk Saksi 3 sebagai supir masuk kedalam mobil pergi menuju ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa xxxxxx Kab. Bolmong. 1 (satu) unit tromol dan 1 (satu) unit mesin diesel hasil perbuatan ke dua Saksi 1, Anak 2 dan Anak 1 dibantu dengan Saksi 2 dan Saksi 3 di jual ke tempat pengepul besi tua yang beralamatkan di Desa xxxxxxx Kab. Bolmong milik saksi xxxxxx dengan harga Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit tromol dijual oleh Saksi 3 dan Anak 2 kepada Saksi xxxxx di Desa xxxxxxxxxxxx seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi 1. Hasil dari penjualan 1 (satu) unit tromol dan 1 (satu) unit mesin diesel dibagi kepada Saksi 3 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman alcohol dan sisanya digunakan Saksi 1 untuk memperpanjang sewa rental mobil dan mengisi BBM mobil yang disewa.

Bahwa para saksi, Anak 1 dan Anak 2 tidak mengetahui pemilik 4 (empat) unit tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk jiandong dan tidak memiliki ijin dari pemilik 4 (empat) unit tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel merk jiandong untuk mengambil barang tersebut.

Bahwa 4 (empat) unit tromol yang diambil oleh para saksi, Anak 1 dan Anak 2 adalah milik Saksi 1 ditunjukan dengan bukti kepemilikan dari surat keterangan sangadi Nomor : 76/SKS/MOP/II/2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Mopusi Mukhtar Dugia, yang biasa digunakan saksi sebagai alat penggilingan material berupa pecahan batu-batuan yang diduga mengandung

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material emas dan memisahkan material batu/tanah dengan kandungan emas. Sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merk diandong milik Saksi 1 biasa digunakan sebagai untuk tenaga lampu penerangan dikebun milik saksi di Desa xxxxxx.

Bahwa akibat dari perbuatan para saksi, Anak 1, Anak 2, Saksi 4, Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) dari pembelian mesin diesel merk jiangdong seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 4 (empat) tromol seharga Rp. 12.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

## ----- Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan hilangnya 4 (empat) mesin tromol dan 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiangdong;
  - Bahwa 4 (empat) mesin tromol dan 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiangdong tersebut hilang pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, dan terakhir disimpan di Desa xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil 4 mesin tromol dan 1 mesin diesel tersebut, namun saksi mendapat kabar bahwa yang mengambil mesin-mesin tersebut adalah Saksi 1 dan kawan-kawan, termasuk Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa yang saksi tahu untuk mengambil keempat mesin tromol tersebut harus dengan membuka baut kancingan dari tempat dudukannya yang terbuat dari kayu yang dipasang disamping sabua, sedangkan mesin diesel berada di dalam gubuk sehingga untuk dapat mengambil mesin diesel tersebut harus merusak gembok pintu gubuk;
  - Bahwa saksi mengetahui mesin-mesin tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi mengetahuinya dari anak saksi yang bernama RELIV VAN BUDI ANDUP, yang menjelaskan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mesin tromol dan mesin diesel tersebut sudah tidak ada sehingga saksi langsung menuju ke tempat tromol dan mesin diesel tersebut berada untuk melihatnya;

- Bahwa kemudian saksi langsung mencari mesin-mesin tersebut ke tempat penjualan besi tua di ujung Desa xxxxx dan menemukan 3 mesin tromol dan 1 mesin diesel yang ternyata telah dijual oleh Saksi 1 dan kawan-kawan serta Anak 1 dan Anak 2, sedangkan 1 mesin tromol lainnya ditemukan ditempat lain;
  - Bahwa akibat dari kehilangan 4 mesin tromol dan 1 mesin diesel tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa saksi mengenail mesin tromol dan mesin diesel merk Jiandong tersebut karena ada cat biru pada bagian tromol sedangkan mesin diesel tersebut sudah tidak ada penutup dan diberitahukan oleh penjual besi tua bahwa mesin-mesin tersebut yang telah dijual oleh Saksi 1 dan kawan-kawan, termasuk Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto pondok tempat dudukan Tromol dan Gudang penyimpanan mesin diesel yang dibenarkan oleh saksi adalah tempat mesin tromol dan mesin diesel disimpan;
  - Bahwa di pintu Gudang tersebut ada gembil yang terpasang untuk menutup pintu;
  - Bahwa Saksi 1 dan kawan-kawan, termasuk Anak 1 dan Anak 2 tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil mesin-mesin tromol dan mesin diesel tersebut;
  - Bahwa antara saksi dan Anak 1 dan Anak 2 telah membuat surat perdamaian karena untuk saksi yang penting barang-barang tersebut dikembalikan;
  - Terhadap keterangan saksi, Anak 1 dan Anak 2 memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah mengambil mesin tromol dan mesin diesel;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, saksi bersama dengan teman-teman saksi termasuk Anak 1 dan Anak 2 mengambil 4 mesin tromol dan 1 mesin Diesel di Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 tersebut saksi bersama dengan Saksi 4, Anak 1 dan Anak 2 mengambil 2 mesin tromol yang terletak di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu di samping sabua di salah satu perkebunan di Desa xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang saksi dan rekan-rekan saksi tidak ketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa Anak 1 yang memberikan ide untuk mengambil mesin tromol tersebut;
- Bahwa awalnya saksi berada di Lokasi Tambang milik Pak Airul yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, lalu saksi menghubungi Anak 1 lewat *Chatt* di *Facebook* untuk menjemput saksi, kemudian datang Saksi 4, Anak 1 dan Anak 2 di Lokasi Tambang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi bersama Saksi 4, Anak 1 dan Anak 2 menuruni gunung dari lokasi tambang tersebut untuk pulang kerumah di Desa xxxxx dan dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di jalan lurus yang beralamat di Desa xxxxxx, Anak 1 dan Anak 2 berhenti di Tengah jalan di karenakan sepeda motor yang di kendarai anak 2 hampir kehabisan BBM, lalu Anak 1 melihat mesin tromol tanpa pemilik, karena tidak memiliki uang untuk mengisi BBM di kendaraan sepeda motor sehingga muncul inisiatif untuk mencuri tromol tersebut;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi mengambil mesin tromol tersebut yaitu Saksi bersama Anak 2 mengangkat dan membawa 1 (satu) unit tromol ke tepi jalan setelah itu Saksi bersama Anak 2 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3, sedangkan Anak 1 dan Saksi 4 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT kemudian 2 (dua) unit teromol tersebut di jual di tempat jual besi tua yang beralamat di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sepeda motor jenis Mio M3 merk Yamaha warna biru milik Anak 2 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio GT merk Yamaha warna merah putih milik Anak 1;
- Bahwa 2 mesin tromol tersebut dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, saksi bersama dengan Anak 1, Anak 2, Saksi 2 dan Saksi 3 kembali mengambil 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel di lokasi yang sama pada kejadian tanggal 16 Desember 2022;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan Mobil merk Honda Brio yang disewa oleh Saksi 3;
- Bahwa saksi bersama dengan Anak 1 dan Anak 2 mengambil 2 mesin tromol dengan cara memotong tali Ban Tromol, kemudian saksi mengangkat 1 (satu) unit Tromol bersama Anak 1 dan Anak 2 ke dalam mobil Honda Brio yang di parkir di Desa xxxxxxx, setelah itu Saksi bersama Anak 1 dan Anak 2 kembali mengangkat 1 (satu) unit Tromol yang kedua untuk dibawa ke dalam mobil, sedangkan Saksi 2 mengambil mesin Diesel merk Jiandong dari dalam Gudang penyimpanan dan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiandong ke mobil;
- Bahwa Saksi 3 menunggu di dalam mobil dan yang mengendarai kendaraan;
- Bahwa kemudian 1 unit tromol dan 1 mesin diesel tersebut dijual ke tukang besi tua di Desa xxxxxx (tempat yang sama dengan penjualan yang pertama), sedangkan 1 unit mesin tromol yang lain dijual kepada seseorang yang bernama XXXXX di Desa xxxxxxx, Kota Kotamobagu;
- Bahwa 1 mesin tromol dan 1 mesin diesel dijual dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 mesin tromol dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi kepada Anak 1 sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan kepada Saksi 4 sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi berikan kepada Saksi 3 sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk menyewa mobil dan sisanya sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli rokok dan mengisi BBM mobil yang di sewa;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mengambil mesin-mesin tromol dan mesin diesel tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mesin-mesin tersebut milik siapa, namun sekarang saksi tahu bahwa mesin-mesin tersebut adalah milik dari Saksi Korban;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto 4 mesin tromol dan mesin diesel yang diambil dan dibenarkan oleh saksi, serta diperlihatkan gambar lokasi penyimpanan tromol dan Gudang penyimpanan mesin diesel yang juga dibenarkan oleh saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Anak 2 menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Anak 1 menyatakan bukan Anak 1 yang memberikan ide untuk mengambil mesin tersebut, dan untuk itu saksi bertetap pada kerangannya;
- 3. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel merk Jiandong pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa saksi mengambil mesin tromol dan mesin diesel tersebut bersama dengan Saksi 1, Saksi 3, Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa 2 mesin tromol berada disamping gubuk di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu, sedangkan mesin diesel berada di dalam gubuk atau Gudang;
  - Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi mengambil mesin-mesin tersebut atas ide dari Anak 1;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu mesin-mesin tersebut milik siapa, namun sekarang saksi tahu bahwa mesin-mesin tersebut adalah milik dari Saksi Korban;
  - Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan Mobil merk Honda Brio yang disewa oleh Saksi 3;
  - Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi mengambil mesin-mesin tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama dengan Anak 1 dan Anak 2 mengambil 2 mesin tromol dengan cara memotong tali Ban Tromol, kemudian Saksi 1 mengangkat 1 (satu) unit Tromol bersama Anak 1 dan Anak 2 ke dalam mobil Honda Brio yang di parkirkan di Desa xxxxxxxx, setelah itu Saksi 1 bersama Anak 1 dan Anak 2 kembali mengangkat 1 (satu) unit Tromol yang kedua untuk dibawa ke dalam mobil, sedangkan Saksi mengambil mesin Diesel merk Jiandong dari dalam Gudang penyimpanan dan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiandong ke mobil;
  - Bahwa Saksi 3 menunggu di dalam mobil dan yang mengendarai kendaraan;
  - Bahwa kemudian 1 unit tromol dan 1 mesin diesel tersebut dijual ke tukang besi tua di Desa xxxxxxx (tempat yang sama dengan penjualan yang pertama), sedangkan 1 unit mesin tormol yang lain dijual kepada seseorang yang bernama XXXXX di Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 mesin tromol dan 1 mesin diesel dijual dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 mesin tromol dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil, dan sisanya digunakan untuk mengambil minum-minuman beralkohol;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mengambil mesin-mesin tromol dan mesin diesel tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto mesin tromol dan mesin diesel yang diambil dan dibenarkan oleh saksi, serta diperlihatkan gambar lokasi penyimpanan tromol dan Gudang penyimpanan mesin diesel yang juga dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi Anak 2 menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Anak 1 menyatakan bukan Anak 1 yang memberikan ide untuk mengambil mesin tersebut, dan untuk itu saksi bertetap pada kerangannya;
- 4. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena telah mengambil 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel merk Jiandong pada hari sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - Bahwa saksi mengambil mesin tromol dan mesin diesel tersebut bersama dengan Saksi 2, Saksi 1, Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa 2 mesin tromol berada disamping gubuk di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu, sedangkan mesin diesel berada di dalam gubuk atau Gudang;
  - Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi mengambil mesin-mesin tersebut atas ide dari Anak 1;
  - Bahwa awalnya saksi tidak tahu mesin-mesin tersebut milik siapa, namun sekarang saksi tahu bahwa mesin-mesin tersebut adalah milik dari Saksi Korban;
  - Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut pergi ke lokasi tersebut dengan menggunakan Mobil merk Honda Brio yang disewa oleh Saksi;
  - Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi mengambil mesin-mesin tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama dengan Anak 1 dan Anak 2 mengambil 2 mesin tromol dengan cara memotong tali Ban Tromol, kemudian Saksi 1 mengangkat 1 (satu) unit Tromol bersama Anak 1 dan Anak 2 ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Honda Brio yang di parkirkan di Desa xxxxxxxx, setelah itu Saksi 1 bersama Anak 1 dan Anak 2 kembali mengangkat 1 (satu) unit Tromol yang kedua untuk dibawa ke dalam mobil, sedangkan Saksi 2 mengambil mesin Diesel merk Jiandong dari dalam Gudang penyimpanan dan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiandong ke mobil;

- Bahwa Saksi yang menunggu di dalam mobil dan yang mengendarai kendaraan;

- Bahwa kemudian 1 unit tromol dan 1 mesin diesel tersebut dijual ke tukang besi tua di Desa xxxxxxxx (tempat yang sama dengan penjualan yang pertama), sedangkan 1 unit mesin tromol yang lain dijual kepada seseorang yang bernama XXXXX di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kotamobagu;

- Bahwa 1 mesin tromol dan 1 mesin diesel dijual dengan harga Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 mesin tromol dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar mobil yang saksi sewa, dan sisanya digunakan untuk mengambil minum-minuman beralkohol;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi mengambil mesin-mesin tromol dan mesin diesel tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto mesin tromol dan mesin diesel yang diambil dan dibenarkan oleh saksi, serta diperlihatkan gambar lokasi penyimpanan tromol dan Gudang penyimpanan mesin diesel yang juga dibenarkan oleh saksi;

- Terhadap keterangan saksi Anak 2 menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Anak 1 menyatakan bukan Anak 1 yang memberikan ide untuk mengambil mesin tersebut, dan untuk itu saksi bertetap pada kerangannya;

5. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena telah mengambil 2 mesin tromol pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita, bersama dengan Saksi 1, Anak 1 dan Anak 2 di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa kedua mesin tromol tersebut berada di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu disamping gubuk/sabua;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik dari mesin-mesin tromol tersebut, namun setelah adanya perkara baru tahu bahwa mesin-mesin tromol tersebut adalah milik Saksi Korban;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil mesin tromol tersebut atas ide atau inisiatif dari Anak 1;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Saksi 3, kemudian saksi diajak oleh Anak 1 untuk pergi ke lokasi tambang di Desa xxxxxxxxxx. Lalu saksi bersama dengan Anak 1 dan Anak 2 pergi ke lokasi tambang tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi 1. Kemudian setelah turun dari lokasi tambang, Anak 1 dan Anak 2 berhenti di Tengah jalan di karenakan sepeda motor yang di kendarai Anak 2 hampir kehabisan BBM, lalu Anak 1 melihat mesin tromol di atas kuda-kuda tanpa pemiliknya, karena tidak memiliki uang untuk mengisi BBM di kendaraan sepeda motor sehingga muncul inisiatif untuk mengambil mesin tromol tersebut;
- Bahwa cara saksi dan teman-teman saksi mengambil mesin tromol tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama Anak 2 mengangkat dan membawa 1 (satu) unit tromol ke tepi jalan setelah itu Saksi 1 bersama Anak 2 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3, sedangkan Anak 1 dan Saksi membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT kemudian 2 (dua) unit teromol tersebut di jual di tempat jual besi tua yang beralamat di Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sepeda motor jenis Mio M3 merk Yamaha warna biru milik Anak 2 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio GT merk Yamaha warna merah putih milik Anak 1;
- Bahwa 2 mesin tromol tersebut dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi 1 memberikan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) kemudian saksi bersama Anak 1 dan Anak 2 pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi 2 mesin tromol tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan foto mesin tromol dan gambar lokasi penyimpanan tromol yang dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi Anak 2 menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Anak 1 menyatakan bukan Anak 1 yang memberikan ide untuk mengambil mesin tersebut, dan untuk itu saksi bertetap pada kerangannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Anak 1

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan karena telah mengambil mesin tromol dan mesin diesel;
- Bahwa Anak mengambil mesin-mesin tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita dan hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Anak mengambil 2 mesin tromol pada tanggal 16 Desember 2022 bersama dengan Anak 2, Saksi 1 dan Saksi 4;
- Bahwa Anak mengambil mesin tromol yang berada di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu disamping gubuk/sabua, sedangkan mesin diesel diambil di dalam gubuk/gudang;
- Bahwa Anak tidak tahu mesin-mesin tersebut milik siapa, namun saat ini saksi tahu bahwa mesin-mesin tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Anak yang sedang berada di Desa xxxxx kemudian dihubungi oleh Saksi 1 melalui *chat* di aplikasi *Facebook* untuk menjemput Saksi 1 yang berada di Lokasi Tambang di Desa xxxxxx, kemudian Anak bersama Saksi 4, dan Anak 2 ke Lokasi Tambang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Anak bersama Saksi 4, Saksi 1 dan Anak 2 menuruni gunung dari lokasi tambang tersebut untuk pulang ke rumah di Desa xxxx dan dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di jalan lurus yang beralamat di Desa xxxxx Anak dan Anak 2 berhenti di Tengah jalan di karenakan sepeda motor yang di kendarai Anak 2 hampir kehabisan BBM, lalu Anak melihat mesin tromol tanpa pemilik karena tidak memiliki uang untuk mengisi BBM di kendaraan sepeda motor sehingga muncul inisiatif untuk mencuri mesin tromol tersebut;
- Bahwa ide untuk mengambil mesin tromol berasal dari Anak;
- Bahwa cara Anak dan teman-teman Anak mengambil mesin tromol tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama Anak 2 mengangkat dan membawa 1 (satu) unit tromol ke tepi jalan setelah itu Saksi 1 bersama Anak 2 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3, sedangkan Anak dan Saksi 4 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT kemudian 2 (dua) unit teromol tersebut di jual di tempat jual besi tua yang beralamat di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor jenis Mio M3 merk Yamaha warna biru milik Anak 2 sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio GT merk Yamaha warna merah putih milik Anak;
- Bahwa 2 mesin tromol tersebut dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wita, Anak bersama dengan Anak 2, Saksi 2, Saksi 1 dan Saksi 3, kembali lagi ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil merk Honda Brio yang disewa oleh Saksi 3 dan mengambil 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel;
- Bahwa mesin tromol diambil dari kuda-kuda yang terbuat dari kayu, sedangkan mesin diesel diambil dari dalam Gudang/gubuk;
- Bahwa cara Anak dan teman-teman Anak mengambil mesin-mesin tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama dengan Anak dan Anak 2 mengambil 2 mesin tromol dengan cara memotong tali Ban Tromol, kemudian Saksi 1 mengangkat 1 (satu) unit Tromol bersama Anak dan Anak 2 ke dalam mobil Honda Brio yang di parkir di Desa xxxxxx, setelah itu Saksi 1 bersama Anak dan Anak 2 kembali mengangkat 1 (satu) unit Tromol yang kedua untuk dibawa ke dalam mobil, sedangkan Saksi 2 mengambil mesin Diesel merk Jiandong dari dalam Gudang penyimpanan dan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiandong ke mobil;
- Bahwa Saksi 3 menunggu di dalam mobil dan yang mengendarai kendaraan;
- Bahwa Setelah 2 (dua) unit Tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Jiandong sudah berada di dalam mobil kemudian, mesin-mesin tersebut dijual 1(satu) unit Tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Jiandong ditempat pembeli besi tua di Desa xxxxx sedangkan 1(satu) unit Tromol dibawa ke rumah Anci Dao di Desa xxxxxx dan setelah sampai kemudian Anak dan Anak 2 menurunkan 1(satu) unit Tromol dari dalam mobil, dan esok harinya baru dijual di kepada seseorang yang bernama XXXXX di Desa xxxxxxxx, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Anak tidak mengambil uang dari hasil penjualan mesin-mesin tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan 2 mesin tromol pertama Anak mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Anak gunakan untuk memperbaiki motor;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel, Anak mendapatkan bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang Anak gunakan untuk mengganti oli sepeda motor;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan tidak akan mengulangnya lagi;

## Anak 2

- Bahwa Anak mengerti diperiksa karena telah mengambil mesin tromol dan mesin diesel milik orang lain pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 01.00 wita dan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekitar pukul 02.00 wita di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Anak mengambil 2 mesin tromol bersama dengan Anak 1, Saksi 1 dan Saksi 4;
- Bahwa mesin tromol tersebut berada di samping gubuk di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu dan terbuka dapat dilihat baik dari depan, samping dan belakang;
- Bahwa ide mengambil mesin tromol tersebut berasal dari Anak 1;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 tersebut Anak diajak oleh Anak 1 untuk menjemput Saksi 1 yang berada di Lokasi Tambang di Desa xxxxxx, kemudian Anak bersama Anak 1 dan Saksi 4 ke Lokasi Tambang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita, Anak bersama dengan Anak 1, Saksi 1 dan Saksi 4 meninggalkan lokasi tambang untuk pulang ke rumah di Desa xxxxxx dan dalam perjalanan menuju rumah tepatnya di jalan lurus yang beralamat di Desa xxxxxx Anak 1 dan Anak berhenti di tengah jalan dikarenakan sepeda motor yang diendarai Anak hampir kehabisan BBM, lalu Anak 1 melihat mesin tromol tanpa pemilik karena tidak memiliki uang untuk mengisi BBM di kendaraan sepeda motor sehingga muncul inisiatif untuk mencuri mesin tromol tersebut;
- Bahwa cara Anak dan teman-teman Anak mengambil mesin tromol tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama Anak mengangkat dan membawa 1 (satu) unit tromol ke tepi jalan setelah itu Saksi 1 bersama Anak membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3, sedangkan Anak 1 dan Saksi 4 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT kemudian 2 (dua) unit tromol tersebut di jual di tempat jual besi tua yang beralamat di Desa xxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor jenis Mio M3 merk Yamaha warna biru milik Anak sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio GT merk Yamaha warna merah putih milik Anak 1;
- Bahwa 2 mesin tromol tersebut dijual dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 Wita, Anak bersama dengan Anak 1, Saksi 2, Saksi 1 dan Saksi 3, kembali lagi ke tempat tersebut dengan menggunakan mobil merk Honda Brio yang disewa oleh Saksi 3 dan mengambil 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel;
- Bahwa mesin tromol diambil dari kuda-kuda yang terbuat dari kayu, sedangkan mesin diesel diambil dari dalam Gudang/gubuk;
- Bahwa cara Anak dan teman-teman Anak mengambil mesin-mesin tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama dengan Anak 1 dan Anak mengambil 2 mesin tromol dengan cara memotong tali Ban Tromol, kemudian Saksi 1 mengangkat 1 (satu) unit Tromol bersama Anak 1 dan Anak ke dalam mobil Honda Brio yang di parkirkan di Desa xxxxx, setelah itu Saksi 1 bersama Anak dan Anak 2 kembali mengangkat 1 (satu) unit Tromol yang kedua untuk dibawa ke dalam mobil, sedangkan Saksi 2 mengambil mesin Diesel merk Jiandong dari dalam Gudang penyimpanan dan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiandong ke mobil;
- Bahwa Saksi 3 menunggu di dalam mobil dan yang mengendarai kendaraan;
- Bahwa Setelah 2 (dua) unit Tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Jiandong sudah berada di dalam mobil kemudian, mesin-mesin tersebut dijual 1(satu) unit Tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Jiandong ditempat pembeli besi tua di Desa xxxxxx sedangkan 1(satu) unit Tromol dibawa ke rumah Anci Dao di Desa xxxxxx dan setelah sampai kemudian Anak 1 dan Anak menurunkan 1 (satu) unit Tromol dari dalam mobil, dan esok harinya baru dijual di kepada seseorang yang bernama XXXXX di Desa xxxxxxxx Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan xxxxxx dan xxxxxxxxx sebagai ibu kandung dari Anak 1 dan Anak 2 yang pada pokoknya meminta maaf atas perbuatan Anak 1 dan Anak 2, karena sebagai orang tua tidak bisa membimbing Para Anak dengan lebih baik, dan memohon

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena keduanya telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terkhusus untuk Anak 2 yang adalah tulang punggung keluarga dan saat ini mempunyai seorang anak yang baru lahir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Untuk Anak 1: apabila Anak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana, agar Anak dapat diberikan putusan berupa Pidana Pengawasan;
- Untuk Anak 2: Apabila Anak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana, agar Anak dapat diberikan putusan berupa Pidana Penjara di LPKA Tomohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 4 pada tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 Wita di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengambil 2 mesin tromol milik Saksi Korban yang diletakkan di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu disamping gubuk;
- Bahwa cara Para Anak dan kawan-kawannya tersebut mengambil 2 mesin tromol adalah sebagai berikut: Saksi 1 bersama Anak 2 mengangkat dan membawa 1 (satu) unit tromol ke tepi jalan setelah itu Saksi 1 bersama Anak 2 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3, sedangkan Anak 1 dan Saksi 4 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT kemudian 2 (dua) unit teromol tersebut di jual di tempat jual besi tua yang beralamat di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2022, Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan Saksi mengambil 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel bersama dengan Saksi 2, Saksi 1 dan Saksi 3 datang kembali ke Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan mobil brio yang disewa oleh Saksi 3 dan kembali mengambil 2 mesin tromol yang diletakkan di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu disamping gubuk dan 1 mesin diesel merek Jiandong dari dalam gubuk/gudang penyimpanan;
- Bahwa cara Para Anak dan kawan-kawannya tersebut mengambil mesin-mesin tersebut, yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama dengan Anak 1 dan Anak 2 mengambil 2 mesin tromol dengan cara memotong tali Ban Tromol,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi 1 mengangkat 1 (satu) unit Tromol bersama Anak 1 dan Anak 2 ke dalam mobil Honda Brio yang di parkir di Desa xxxxxx, setelah itu Saksi 1 bersama Anak 1 dan Anak 2 kembali mengangkat 1 (satu) unit Tromol yang kedua untuk dibawa ke dalam mobil, sedangkan Saksi 2 mengambil mesin Diesel merk Jiandong dari dalam Gudang penyimpanan dan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiandong ke mobil;

- Bahwa Saksi 3 menunggu di dalam mobil dan yang mengendarai kendaraan tersebut adalah Saksi 3;
- Bahwa Setelah 2 (dua) unit Tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Jiandong sudah berada di dalam mobil kemudian, mesin-mesin tersebut dijual 1(satu) unit Tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Jiandong di tempat jual beli besi tua di Desa xxxxxx sedangkan 1 (satu) unit Tromol esok harinya baru dijual di kepada seseorang yang bernama XXXXX di Desa xxxxxxxx Kota Kotamobagu, dengan total penjualan sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Anak dan Para Saksi tersebut mengambil 4 mesin tromol dan 1 mesin diesel milik Saksi Korban tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau Sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Unsur ini pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum/anak, anak yang menjadi korban tindak pidana/anak korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana/anak saksi. Yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang *a quo*, ialah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 orang Anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2, yang setelah dihubungkan dengan keterangan Para Anak dan Para Saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Anak dalam Surat dakwaan, sehingga benar Anak 1 dan Anak 2 yang dihadapkan Penuntut Umum dihadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Anak 1 Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Anak 1 pada saat pemeriksaan identitas Anak 1 diketahui bahwa Anak 1 lahir pada tanggal 6 Juni 2005, sehingga saat ini Anak 1 berusia 18 (delapan belas tahun), namun oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas diketahui bahwa waktu atau *tempus* tindak pidana terjadi pada Bulan Desember 2022, maka pada waktu tindak pidana terjadi Anak 1 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dalam hal ini Anak 1 tetap memiliki Hak untuk disidangkan dalam sidang dengan sistem peradilan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, begitupula dengan Anak 2 yang sebagaimana pada saat pemeriksaan identitas Anak 2 diketahui bahwa Anak 2 lahir pada tanggal 13 Maret 2007 dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Anak sebagai Subjek Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan didasarkan bahwa Anak pada usia tersebut secara Psikologis dan Pedagogis dapat dianggap sudah mempunyai rasa Tanggung jawab yang hanya berlaku bagi Anak, namun sekalipun Anak diduga sebagai pelaku tindak pidana, nantinya apabila terbukti tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban secara Penuh, karena masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pengawasan orang tua atau walinya. Selain itu, pada diri Para Anak selama Pemeriksaan ditingkat Penyelidikan sampai Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak ditemukan bahwa Para Anak berada dalam keadaan yang tidak sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana Para Anak dapat menjawab setiap Pertanyaan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak, secara baik, sehingga dapat dinyatakan bahwa Anak 1 Anak 1 dan Anak 2, terbukti cakap dan mampu dihadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan segala karakteristiknya sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Para Anak sebagai “*barangsiapa*” yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengambilan yang dimaksud dalam unsur ini adalah harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 4 pada tanggal 16 Desember 2022, sekitar pukul 01.00 Wita di Desa xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengambil 2 mesin tromol milik Saksi 1 yang diletakkan di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu disamping gubuk. Lebih lanjut, diketahui bahwa cara Para Anak dan kawan-kawannya tersebut mengambil 2 mesin tromol adalah sebagai berikut: Saksi 1 bersama Anak 2 mengangkat dan membawa 1 (satu) unit tromol ke tepi jalan setelah itu Saksi 1 bersama Anak 2 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Mio M3, sedangkan Anak 1 dan Saksi 4 membawa 1 (satu) unit Tromol menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio GT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2022, Anak 1 dan Anak 2 bersama dengan Saksi mengambil 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel bersama dengan Saksi 2, Saksi 1 dan Saksi 3 datang kembali ke Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow dengan menggunakan mobil brio yang disewa oleh Saksi 3 dan kembali mengambil 2 mesin tromol yang diletakkan di atas kuda-kuda yang terbuat dari kayu disamping gubuk dan 1 mesin diesel merek Jiandong dari dalam gubuk/gudang penyimpanan;

Menimbang, bahwa cara Para Anak dan kawan-kawannya tersebut mengambil mesin-mesin tersebut, yaitu sebagai berikut: Saksi 1 bersama dengan Anak 1 dan Anak 2 mengambil 2 mesin tromol dengan cara memotong tali Ban Tromol, kemudian Saksi 1 mengangkat 1 (satu) unit Tromol bersama Anak 1 dan Anak 2 ke dalam mobil Honda Brio yang di parkir di Desa xxxxxxxx, setelah itu Saksi 1 bersama Anak 1 dan Anak 2 kembali mengangkat 1 (satu) unit Tromol yang kedua untuk dibawa ke dalam mobil, sedangkan Saksi 2 mengambil mesin Diesel merk Jiandong dari dalam Gudang penyimpanan dan membawa 1 (satu) unit mesin Diesel Merk Jiandong ke mobil dan untuk itu, Saksi 3 sebagai penyewa mobil bertugas mengendarai dan menunggu di dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan Para Anak dan kawan-kawannya yang telah memindahkan 2 mesin tromol dari atas kuda-kudanya yang terbuat dari kayu disamping gubuk ke atas motor, untuk kejadian pada tanggal 16 Desember 2022, dan memindahkan 2 mesin tormol dari atas kuda-kudanya serta 1 mesin diesel dari dalam gudang penyimpanan ke dalam mobil pada tanggal 24 Desember 2022, telah memenuhi sub unsur "mengambil suatu barang";

Menimbang, bahwa 2 mesin tromo yang diambil pada tanggal 16 Desember 2023 telah dijual oleh Para Anak dan kawan-kawannya kepada tukang jual beli besi tua di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) unit mesin Tromol dan 1 (satu) unit Mesin Diesel Merk Jiandong yang diambil pada tanggal 24 Desember 2022 dijual ditempat jual beli besi tua yang sama di Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan 1 (satu) unit mesin Tromol lainnya dijual keesokkan harinya kepada seseorang yang bernama XXXXX di Desa xxxxxxxxxxxx Kota Kotamobagu, dengan total penjualan sebesar Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah). Dari keterangan Saksi Saksi 1, Saksi 4, Saksi 2, Saksi 3 dan keterangan Anak 1, diketahui bahwa uang hasil penjualan mesin-mesin tersebut selain diberikan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



kepada Anak 1 untuk memperbaiki motor dan membeli oli motor, juga digunakan untuk membayar sewa mobil oleh Saksi 3 dan digunakan untuk membeli minuman alkohol yang dikonsumsi mereka secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Anak dan Para Saksi tersebut mengambil 4 mesin tromol dan 1 mesin diesel milik Saksi Korban tanpa izin atau sepengetahuan Saksi Korban, dihubungkan dengan fakta bahwa mesin-mesin tersebut telah dijual oleh mereka untuk digunakan demi kepentingan pribadi, padahal diketahui mereka bahwa mesin-mesin tromol dan mesin diesel tersebut bukanlah milik Para Anak atau pun Para Saksi, namun tetap dilakukannya, maka dengan demikian unsur "*mengambil suatu barang milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*", telah terpenuhi dalam diri Para Anak";

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang bahwa dari uraian unsur sebelumnya diketahui bahwa Para Anak pada tanggal 16 Desember 2022 bersama dengan Saksi 4 dan Saksi 1 mengambil 2 mesin tromol dengan menggunakan 2 sepeda motor yang adalah milik Para Anak, sedangkan pada tanggal 24 Desember 2022, Para Anak bersama dengan Saksi 2, Saksi 1 dan Saksi 3 mengambil lagi 2 mesin tromol dan 1 mesin diesel dengan menggunakan mobil di tempat yang sama yaitu di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 4 mesin tromol dan 1 mesin diesel tersebut Para Anak bersama-sama dengan kawan-kawannya tersebut bertindak sebagai pembuat dalam hal ini ikut serta mengambil mesin-mesin yaitu mesin tromol dengan cara melepaskan mesin tromol dari kuda-kudanya dan mengangkat mesin tromol tersebut ke sepeda motor dan ke dalam mobil, terlebih lagi Anak 1 yang adalah pemberi ide dalam mengambil mesin tromol pada kejadian di tanggal 16 Desember 2022, maka dengan demikian perbuatan Para Anak tersebut telah memenuhi unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undag-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi pada diri Para Anak, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini, oleh karena Anak 1 telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan Anak 2 telah berusia 16 (enam belas) tahun, maka terhadap Para Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan. Lebih lanjut, dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dan setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan keterangan orangtua Anak, dihubungkan dengan pasal yang didakwakan kepada Anak, perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak lebih dari 1 kali, dan Anak 1 yang memiliki ide/inisiatif dalam melakukan tindak pidana dan Anak 2 pernah dijatuhi pidana, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat untuk Para Anak adalah menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan/atau Lembaga Pembinaan Pemuda. Dengan pidana penjara di LPKA dan/atau Lembaga Pembinaan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda tersebut, Anak diharapkan dapat merenungi perbuatannya serta dapat dibina baik secara mental maupun spritual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar anak dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya serta orang tua Anak dalam keterangannya memohon keringanan hukuman untuk Anak. Dalam hal ini, Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, mengingat diantara Para Anak dengan Saksi Korban telah berdamai, sehingga dengan tetap berpedoman pada tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Anak menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar Para Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan Hakim terhadap Para Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Anak maupun bagi korban secara khususnya dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak 1 telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak 1 ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak 1 tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak 2 tidak ditahan, maka perlu ditetapkan Anak 2 untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Anak merugikan saksi korban secara materiil

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para Anak dan korban telah berdamai

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak 1 tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar Anak 2 untuk ditahan;
6. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Theresia Pingky Wahyu Windarti, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yani Damopolii

Adyanti, S.H., M.Kn.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg